

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL
DI KOTA JAMBI
HAFIZ ALDIFA (RRB10016090)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap kerugian yang terjadi saat kursus mengemudi mobil berlangsung serta bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diseleksi dan diklasifikasi dalam bentuk yuridis dan dianalisis secara kualitatif dengan membatasinya pada rentan waktu tertentu. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdara dan Pasal 19 UUPK pihak penyedia jasa kursus mengemudi mobil bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan kursus mengemudi mobil termasuk kerugian yang dialami oleh pengguna jasa, akan tetapi dalam prakteknya tanggung jawab atas penyelesaian ganti rugi tersebut dibebankan kepada instruktur. Penyelesaian ganti rugi terhadap bentuk kerugian yang berupa kerusakan pada mobil kursus dan kendaraan pengguna jalan lain yaitu dengan memberikan ganti rugi atas biaya perbaikan mobil dengan dilakukannya pemotongan gaji atau dengan dibayar langsung oleh pihak instruktur, dan terhadap kerugian fisik yang dialami pengguna jasa yaitu dengan menanggung biaya pengobatan.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Penyedia Jasa, Kursus Mengemudi Mobil.